



**PUTUSAN**  
**Nomor 305/Pid.Sus/2013/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WELMINTJE RADJA ALIAS MAMI;
Tempat Lahir	:	Kupang;
Umur / Tgl Lahir	:	49 Tahun / 30 Nopember 1963;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt.06 Rw.02 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan 11 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Desember 2013 Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 20 Desember 2013 Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Tetelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **WELMINTJE RADJA ALIAS MAMI** bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil LL warna kuning;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1202-2 warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa WELMINTJE RADJA Alias MAMI pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 WITA dan pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2013, bertempat di RT 06 / RW 02 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa memiliki Pil Dextro dari Apotek Rumah Sakit Umum Prof. Dr. WZ. Yohanes Kupang, ketika bangunan apotek tersebut dibongkar karena akan dibangun tempat parkir, sehingga terdakwa mengambil Pil Dextro sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 oktober 2013 sekira pukul 18.30 WITA, saksi Moni Radja Gae mendatangi terdakwa di rumahnya untuk membeli Pil Dextro sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 butir, terdakwa menjual pil tersebut dengan harga Rp. 1.000.000.00;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WITA saksi Moni Radja Gae kembali mendatangi terdakwa di rumahnya untuk membeli Pil Dextro sebanyak 1 (satu) botol, namun ketika penjualan terakhir perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol Pil Dextro sebanyak 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sehingga akhirnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

## 1. Saksi Ronny Zacharias alias Ronny :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat pil tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30. wita bertempat di RT 06/RW 02 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, KotaKupang;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman menerima informasi tentang bahwa telah terjadi transaksi penjualan obat lalu saksi bersama Irene Nanu melakukan pengembangan dan dari informasi Moni Radja Gae diketahui bahwa ia baru saja melakukan transaksi jual beli pil dextro dengan terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Moni Radja Gae, Lalu saksi dan Irene Nanu pada hari itu juga meminta Moni Radja Gae untuk menelpon terdakwa untuk memesan pil dextro selanjutnya Irene Nanu yang juga anggota Polri melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi;
- Bahwa nilai transaksi untuk pil dexro antara Irene Nanu dan terdakwa sebesar satu juta rupiah dan Terdakwa menyerahkan satu botol pil dextro yang didalam botol tersebut berisi 987 butir;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan diamankan;
- Bahwa terdakwa menyatakan ia mengambil pil dextro tersebut saat terjadi pembongkaran gedung rumah sakit Prof. Dr. W.Z. Yohanis, namun saat itu tidak ada yang melihat;

## 2. Irene N.K.J. Nanu :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ipar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini menyangkut menjual obat yang dilarang yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 21.30. wita bertempat di RT 06/RW 02 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, KotaKupang;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada menjual pil dextro kepada Moni Radja Gae;
- Bahwa kemudian saksi dan Rony melakukan pengecekan di lapangan kemudian saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli pil dextro kepada terdakwa di rumah terdakwa dengan pembelian senilai satu juta rupiah untuk satu botol pil dextro dan setelah di hitung ternyata isinya 987 butir pil dextro;
- Bahwa pada saat itu botolnya masih disegel;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil dextro tersebut saat pembongkaran di rumah Sakit Umum Prof Dr. W.Z. Yohanis Kupang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa WELMINTJE RADJA alias MAMI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa menjual pil dextro kepada Moni Radja Gae dan Irene Nanu sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejuta rupiah, bertempat di di RT 06/RW 02 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, KotaKupang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil dextro tersebut di sampah Apotik Rumah Sakit Umum Prof. W.Z. Yonhanis Kupang pada pada saat pembongkaran gedung apotik tersebut;
- Bahwa pil dextro yang terdakwa ambil pada saat itu sebanyak dua buah botol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengambil dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil pil dextro tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah dan menyimpan dilemari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dextro tersebut berawal dari saksi Moni Radja Gae datang kerumah terdakwa lalu menanyakan bahwa apakah terdakwa memiliki pil dextro lalu terdakwa menjawab ada kemudian terdakwa mengambil satu botol pil dextro tersebut dan memberikan kepada Moni Radja Gae lalu Moni Radja Gae memberikan uang sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Moni Radja Gae menelepon dan menyatakan bahwa ia akan membeli lagi lalu beberapa waktu kemudian Moni Radja Gae datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Irene Nanu dan terdakwa memberikan satu botol pil dextro tersebut dan dibayar dengan nilai satu juta rupiah selanjutnya terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Moni Radja Fae sebesar seratus ribu rupiah;

- Bahwa kemudian Polisi masuk kerumah dan menangkap terdakwa karena terdakwa menjual obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menunjukkan barang bukti berupa : 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil LL warna kuning dan 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1202-2 warna merah muda serta uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang telah disita secara patut dan layak menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan;

Memperhatikan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotrofik Badan POM RI Kupang yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt tanggal 21 Nopember 2013 Nomor PO.TU.X.13.31 menyatakan bahwa sampel positif mengandung dextromethorpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan hasil hasil uji lap, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menemukan Pil Dextro dari pembuangan sampah Apotek Rumah Sakit Umum Prof. Dr. WZ. Yohanes Kupang ketika bangunan apotek tersebut dibongkar sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita dan pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa saksi Moni Radja Gae datang untuk menanyakan bahwa apakah terdakwa memiliki pil dextro lalu terdakwa menjawab ada kemudian terdakwa mengambil satu botol pil dextro tersebut dan memberikan kepada Moni Radja Gae lalu Moni Radja Gae memberikan uang sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita, Moni Radja Gae menelepon dan menyatakan bahwa ia akan membeli lagi lalu Moni Radja Gae datang bersama Irene Nanu anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa memberikan satu botol pil dextro dengan harga sejuta rupiah selanjutnya terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Moni Radja Fae sebesar seratus ribu rupiah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Badan POM RI Kupang bahwa pil warna kuning yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan positif mengandung dextromethorpan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur Kesatu : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama WELMINTJE RADJA ALIAS MAMI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

**Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktian suatu unsur pasal yang terdiri dari beberapa elemen unsur, apabila salah satu elemen unsurnya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*memorie van Toelicking*) yang mengartikan bahwa “kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui “*Willens en Wetens*” sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal dari terdakwa menemukan Pil Dextro dari pembuangan sampah Apotek Rumah Sakit Umum Prof. Dr. WZ. Yohanes Kupang ketika bangunan apotek tersebut dibongkar sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita dan pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa saksi Moni Radja Gae datang untuk menanyakan bahwa apakah terdakwa memiliki pil dextro lalu terdakwa menjawab ada kemudian terdakwa mengambil satu botol pil dextro tersebut dan memberikan kepada Moni Radja Gae lalu Moni Radja Gae memberikan uang sebesar satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 wita, Moni Radja Gae menelepon dan menyatakan bahwa ia akan membeli lagi lalu Moni Radja Gae datang bersama Irene Nanu anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan terdakwa memberikan satu botol pil dextro dengan harga sejuta rupiah selanjutnya terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Moni Radja Fae sebesar seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pengujian Narkotika-Psikotrofika Badan POM RI Kupang bahwa pil warna kuning yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan positif mengandung dextromethorpan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual yang berarti juga mengedarkan pil-pil tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tersebut tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ;

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi lebih baik dan berhati-hati dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dikemudian hari, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan nanti dianggap telah pantas dan patut untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti oleh karena tidak digunakan lagi dalam persidangan ini, maka Hakim menetapkan agar barang bukti berupa pil dan Hp akan dimusnahkan sedangkan uang akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WELMINTJE RADJA Alias MAMI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ mengedarkan sediaan farmasi dan/alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/alat persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu’;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan;
5. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil warna kuning diduga jenis Dextromrnthorpan;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 1202-2 warna casing merah muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh)

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A Kupang pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 oleh kami **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **DANIEL W. SIKKY, SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH**, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

**T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH**

ttd

**JAMSER SIMANJUNTAK, SH**

Hakim Ketua  
Majelis,

ttd

**AKHMAD  
LAKONI HARNIE,  
SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**DANIEL W. SIKKY, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014;

UNTUK TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,  
**WAKIL PANITERA,**  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.  
NIP. 196607201989031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)